

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di era yang modern dan semakin berkembang segala sesuatu harus disampaikan dengan jujur dan terbuka seperti halnya dalam pemerintahan. Pemerintah desa harus dapat menyampaikan atau melaporkan informasi kegiatan dengan terbuka dan jujur kepada seluruh masyarakat desa. Karena desa harus dapat memiliki hubungan yang erat dengan masyarakatnya. Desa Juga merupakan tingkatan paling rendah dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Seperti halnya yang sudah di jelaskan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 tentang desa menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bender, 2016). Maka dari sini dapat di gambarkan bawahsannya pemerintah desa memiliki hak wewenang dalam penataan dan pengelolaan urusan pemerintahannya sendiri. Sebagai dijelaskan pada pasal 7 ayat 3 penataan desa sebagaimana bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa (Bender, 2016).

Desa memiliki hak dan kewajiban dalam pasal 67 desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa dan mendapatkan sumber pendapatan (Bender, 2016). Banyak pos sumber pendapatan desa salah satunya dari alokasi dana desa (ADD), yang sudah dijelaskan pada pasal 72 ayat 1 huruf d menyatakan alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota (Bender, 2016). Dengan begitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 bisa dijadikan sebagai landasan pondasi pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan melalui pembangunan, pengembangan potensi ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pemerintah Desa dapat melakukan pemanfaatan potensi alam dan pengelolaan pembangunan Desa yang memberikan nilai positif terhadap masyarakat. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintah desa mulai dari perencanaan, pengalokasian besaran anggaran, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan harus melibatkan masyarakat (Yansen, 2014). Setiap kegiatan, pengelolaan dan pembangunan Desa yang menggunakan dana masyarakat melalui dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan dan tersampaikan tepat sasaran. Anggaran Dana Desa disusun berdasarkan program kegiatan yang telah dipertimbangkan dengan matang dan disepakati Bersama dan didasarkan pada estimasi anggaran tahun yang akan datang (Setiawan et al., 2017).

Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintahan desa, Dengan berada di tingkatan paling rendah dalam pemerintahan di Indonesia pemerintahan Desa sering kali menjadi tempat penyelewengan dana dalam proses pengalokasian alokasi dana desa. Pengawasan pada pengelolaan alokasi Dana Desa harus semakin di tingkatkan dalam proses pelaksanaannya. Keuangan desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Begitu juga dengan pengelolaan ADD yang termasuk satu kesatuan dalam keuangan desa (Setiawan et al., 2017). Dengan tercapainya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dapat dijadikan sebagai tolak ukur kinerja pemerintah desa dan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan alokasi dana desa maupun keputusan kebijakan yang ditetapkan pemerintah desa.

Menurut UU nomor 6 tahun 2014 pasal 71 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (Bender, 2016). Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa yang di dalamnya ada alokasi dana desa harus dikelola secara akuntabel, karena akuntabilitas merupakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Akuntabilitas bukan sekedar pertanggungjawaban keuangan secara formal suatu organisasi,

tetapi merupakan pertanggungjawaban yang meliputi kepatuhan pada peraturan, lingkungan organisasi, masyarakat dan pemerintah (I. M. Y. D. Putra & Rasmini, 2019). UU nomor 6 tahun 2014 pasal 77 ayat 1 menetapkan Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi (Bender, 2016). Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Secara umum, akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (I. M. Y. D. Putra & Rasmini, 2019).

Pengelolaan alokasi dana desa harus transparansi karena itu sudah menjadi tanggungjawab pemerintah desa dan hak masyarakat untuk mengetahui secara keseluruhan tentang pengelolaan alokasi dana desa. Karena transparansi merupakan Sebuah informasi yang harus di dapat masyarakat atas kinerja pemerintah desa demi peningkatan efisiensi dan efektifitas atas pengelolaan alokasi dana desa. Menyatakan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik (P. A. S. Putra et al., 2017). Transparansi ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik. Masyarakat Sadar akan seringnya terjadi tindakan korupsi pada pemerintahan publik. Maka peran masyarakat dalam berpartisipasi mengawasi pengelolaan alokasi dana desa bisa terwujud apabila Pemerintah desa

transparansi dalam memberikan informasi pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat secara terbuka. Tersampainya informasi keuangan yang transparan dapat membantu publik dalam pengawasan perilaku korupsi.

Dalam peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Wida et al, 2017 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan, Untuk tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat (Taslim Fait et al., 2021). Sedangkan untuk tahap pertanggungjawaban juga belum berjalan dengan baik dikarenakan Sumber Daya Manusia tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan lebih dari pemerintah daerah. Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putra & Wahyuni, 2017 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengelolaan dana Alokasi Dana Desa di Desa Bubunan secara bertahap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung prinsip transparansi, partisipasi dan responsif, Dalam mewujudkan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa pihak desa Bubunan memberikan informasi kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan juga melalui pemasangan baliho, (2) Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bubunan terdapat kendala-kendala yang dihadapi berupa lemahnya sumber daya manusia aparatur desa dalam melaksanakan tugas mempengaruhi kinerja pemerintah desa, (3) Pemerintahan desa yang tidak transparan dan akuntabel akan menimbulkan

kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa (P. A. S. Putra et al., 2017).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terdapat pada obyek penelitian. Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desa kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Desa kejapanan merupakan salah satu desa yang sering memperoleh anggaran dana maupun bantuan dana terbesar dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Agus Sutiadji, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan mengatakan, “khusus untuk Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018, Pemkab Pasuruan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 146 Milyar yang diperuntukkan untuk 341 desa se-Kabupaten Pasuruan. Dari sekian banyaknya penerima, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol adalah penerima ADD tertinggi” (pasuruankab.go.id). Berdasarkan fenomena diatas alasan peneliti menetapkan obyek tersebut untuk dapat mengetahui apakah pengelolaan alokasi dana desa sudah dikelola secara akuntabel dan transparan.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ?
2. Bagaimana akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ?
3. Bagaimana transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebagai pengetahuan yang baru, khususnya mengenai analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.

2. Manfaat praktik

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah desa terkait pengelolaan alokasi dana desa secara efektif dan tetap sasaran. Oleh karena itu pemerintah desa harus selalu memperhatikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa agar pembangunan desa berjalan dengan efektif.